



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 162 /420/2024
TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN.

KESATU : Susunan organisasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada Satuan Pendidikan di Kota Pariaman.
- KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman menyelenggarakan fungsi:
- melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada Satuan Pendidikan di Kota Pariaman;
 - membina, mendampingi, dan mengawasi tugas pencegahan dan penanganan kekerasan pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Pariaman;
 - memfasilitasi tugas pencegahan dan penanganan kekerasan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait;
 - memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan dan yang berhadapan dengan hukum di Kota Pariaman dan;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Pariaman dengan masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Kota Pariaman.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 162/420/2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA
PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PARIAMAN

No	Nama Jabatan	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam Satuan Tugas
1	Wali Kota Pariaman	Pj. Wali Kota Pariaman	Pengarah
2	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Ketua
4	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
5	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Anggota
7	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
8	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
9	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota





WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

No	Nama Jabatan	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam Satuan Tugas
10	Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


PROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
SISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	 3-24
WILAYAH PERATURAN DAN PERUNDANGAN	 3-24